



BUPATI NIAS SELATAN

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan perlu diadakan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan, maka perlu diadakan Pakaian Dinas dan Atribut Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang didalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Belanja Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

PARAF KOORDINASI PENANGGUNGJAWAB

1. WABUP KAB. NISEL	
2. SEKDA KAB. NISEL	
3. ASISTEN.....	
4. KADIS/KABAN. Sekda	
5. KABAG HUKUM	
6. KABAG/PAKAM.....	
7. KASUBBAG.....	

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi, Intensif dan Dana Operasional;

PARAF KOORDINASI PENANGGUNGJAWAB	
1. WABUP KAB. NISEL	<i>[Signature]</i>
3. ASIS TEN. I	<i>[Signature]</i>
4. KADIS/KABAL	<i>[Signature]</i>
5. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
6. KABAG/KAKAN	<i>[Signature]</i>
7. KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan yang selanjutnya disebut DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD atau Setwan;
- h. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD;
- i. Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon II dan Eselon III di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan yakni Sekretaris DPRD dan Kepala Bagian yang terdiri dari Bagian Umum, Bagian Humas, Bagian Persidangan dan Bagian Keuangan,

PARAF KOORDINASI PENANGGUNGJAWAB	
1. WABUP KAB. NISEL	<i>[Signature]</i>
2. WAKAB HUKUM	
3. WAKAB KAKAN	<i>[Signature]</i>
4. KADIS/KABAN.....	<i>[Signature]</i>
5. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
6. KABAG/KAKAN.....	<i>[Signature]</i>
7. KASUBBAG.....	<i>[Signature]</i>

BAB II STANDAR HARGA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Standar Harga

Pasal 2

Uraian Standar Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

- a. Belanja Pakaian dinas Harian (PDH) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan @ Rp. 2.500.000,- X 30 Orang = Rp. 75.000.000,-;

- b. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan @ Rp. 3.000.000,- X 30 Orang= Rp. 90.000.000,-;
- c. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan @ Rp. 3.500.000,- X 30 Orang= Rp. 105.000.000,-;
- d. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pejabat Struktural Di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan @Rp. 2.000.000,- X 13 Orang = Rp. 26.000.000,-

**Bagian Kedua
Pembiayaan**

Pasal 3

Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan diadakan sesuai dengan dana yang tertuang di dalam APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Segala Biaya yang timbul dari Penetapan Peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.







Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 1 September 2011

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI

PARAF KOORDINASI PENANGGUNG JAWAB	
1. WABUP KAB NISEL	
2. SEKDA KAB NISEL	
3. ASISTEN	
4. KAPDA	
5. KAPDURKUM	
6. KINERJALAN	
7. SAS	

2 an.